

Nasehat Al-Mawardi Untuk Menterimenteri Pembantu Kepala Negara Studi Kitab Adab Al azir

by Muhammad Ishom

Submission date: 02-Sep-2022 03:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1891216469

File name: nterimenteri_Pembantu_Kepala_Negara_Studi_Kitab_Adab_Al_azir.pdf (186.39K)

Word count: 3318

Character count: 21811

**NASEHAT AL-MAWARDI UNTUK MENTERI-
MENTERI PEMBANTU KEPALA NEGARA:
STUDI KITAB ADAB AL-WAZIR**

Muhammad Ishom

Dosen Fakultas Syariah

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Kemasyhuran al-Mawardi di bidang ilmu siyasah (politik) selalu dihubungkan dengan karya monumentalnya, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Di dalam karyanya ini segala bentuk kelembagaan Negara diulas, termasuk lembaga kementerian (wizarat), sehingga al-Mawardi dianggap oleh para ilmuan modern sebagai peletak dasar system pemerintahan dan administrasi Negara. Khusus bahasan lembaga kementerian Al-Mawardi tidak hanya menuangkan gagasannya di dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, tetapi ia juga punya karya tulis khusus berjudul Adab al-Wazir atau disebut juga dengan Qawanin al-Wizarat wa Siyasat Al-Mulk (Aturan lembaga kementerian dan kekuasaan Kepala Negara). Oleh sebab itu dipandang perlu mendeskripsikan pokok-pokok pikiran Al-Mawardi dalam kitab Qawanin al-Wizarat itu.

Kata Kunci: Menteri, Wazir/Wizarat

A. Pendahuluan

Dalam tinjauan siyasah, pemimpin atau kepala Negara (*al-aimmah*) harus selalu hadir dalam segala urusan dan kebutuhan rakyatnya. Al-Mawardi menyatakan “pengangkatan pemimpin

merupakan kewajiban kolektif untuk menjaga kelangsungan agama (*harasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasat al-dunya*).¹ Oleh sebab itu sekalipun pemimpin hanya terdiri dari segelintir orang akan tetapi karena peran dan fungsinya besar maka dalam kajian siyasah masalah kepemimpinan selalu dikedepankan dari masalah lain yang secara kuantitatif unsur komponennya lebih besar dan lebih banyak.²

Tuntutan agar pemimpin atau kepala Negara hadir dalam seluruh urusan rakyatnya mendorong adanya pelimpahan mandat kekuasaan, sebab tidak mungkin kepala Negara secara individual mengurus segala urusan hidup manusia. Dari situlah muncul gagasan pembentukan lembaga-lembaga Negara dari mulai eksekutif (*wizarat, imarat*), yudikatif (*qudhat*), dan lain-lain yang di jaman teokrasi dan otokrasi merupakan lembaga-lembaga pembantu kepala negara.

Penulis dalam hal ini cenderung memilih bahasan lembaga kementerian karena perubahan jaman dari teokrasi, otokrasi, sampai demokrasi tidak banyak merubah lembaga mandataris kepala Negara ini. Dalam artian menteri merupakan orang-orang kepercayaan kepala Negara yang dipilih berdasarkan hak prerogratifnya. Sebagai orang-orang kepercayaan, para menteri yang diangkat menjadi pejabat pembantu kepala Negara dituntut bisa hadir dalam urusan rakyat sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekalipun teorinya begitu akan tetapi faktanya sepanjang sejarah kekuasaan selalu terjadi konflik politik antara menteri dengan kepala Negara. Akibatnya para pembantu kepala Negara yang seharusnya hadir dalam segala urusan rakyat justru “membangkang” perintah kepala Negara karena beda kepentingan politik di antara mereka.

Di jaman Dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Muthi'lillah (363 H./974 M.) pada masa hidup Al-Mawardi

¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm.5

² Al-Mawardi, *Al-Ahkam.....*, hlm. 3-4

pernah terjadi seorang menteri pada kementerian Hijabah (Sekretaris Kabinet) bernama Baha' al-Daulah b. 'Adhud al-Daulah yang berpura-pura memperbarui baiat kepada Sultan, tetapi ternyata berniat jahat mencopot selendang kebesaran sultan. Sultan berteriak minta tolong tetapi tidak satupun pejabat yang hadir membantunya, kecuali hanya seorang penyair bernama Syarif Ridha yang berhasil menyelamatkan sultan.³

Hubungan yang tidak harmonis antara Kepala Negara dengan Menteriya semacam itu mendorong Al-Mawardi menyusun "peraturan" system pemerintahan kabinet berjudul *Adab al-Wazir* yang diulas berikut ini.

B. Riwayat Singkat Al-Mawardi

Nama lengkapnya Abu al-Hasan Ali b. Muhammad b. Habib al-Mawardi al-Bahsri al-Syafii. Nama Al-Mawardi diambil dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar) karena orang tuanya menekuni usaha penyulingan bunga mawar untuk dijadikan minyak wangi.⁴ Sedangkan nama kunyah, al-Bashri diambil dari tanah kelahirannya kota Bashrah, dimana Al-Mawardi lahir di kota itu pada tahun 364 H./975 M. Adapun Al-Syafii dipakainya karena ia menjadi penganut mazhab Syafii.

Pendidikan di masa kecil Al-Mawardi dilalui di kota Bashrah, diantaranya belajar kepada Al-Hasan b. Ali b. Muhammad al-Jabali, ahli bahasa dan sastra Arab, dan Abi al-Qasim Abd al-Wahid b. Muhammad al-Shaimiri, ulama ahli hadits dan fiqh yang pernah menjadi hakim di Kota Bahsar. Setelah itu Al-Mawardi melanjutkan studi ke Kota Baghdad tepatnya di kampus Al-Za'farani. Ia belajar kepada ulama ahli tafsir dan fiqh bernama Abu Hamid Ahmad b. Thahir al-Isfirayani. Selebihnya sejarah tidak mencatat guru-guru Al-

³ Abd al-Aziz Amin al-Khaniji, "Tarjumah Muallif al-Kitab" dalam Al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk* (Kairo: Maktabat al-Khaniji, 1994), hlm. iii

⁴ Ibn Khalliqa, *Wafiyat al-A'yan* (Keiro: Al-Mukhtar al-Islami, 1299 H), jilid I, hlm. 410

Mawardi dan tempat-tempat yang disinggahnya guna berburu ilmu.

Al-Mawardi merupakan sosok cemerlang yang konsisten menekuni bidang ilmiah. Selain sebagai pengajar di Kota Baghdad ia juga aktif menulis karya ilmiah di berbagai bidang, seperti fiqh, hadits, tafsir, tata bahasa, filsafat, administrasi, politik, dan lain-lain. Bakatnya ini menarik perhatian Al-Qadir Billah penguasa Abbasiyah untuk mengangkat Al-Mawardi sebagai duta keliling sang khalifah. Antara lain Al-Mawardi diutus menghadap Kaisar Abi Kalijar dan sesampainya di kota itu ia justru “dipinang” menjadi warga Negara kehormatan.

Sosok Al-Mawardi yang sangat bijak menarik sultan untuk mengangkatnya menjadi hakim di Kota Baghdad, Bashrah dan beberapa daerah di sekitarnya. Tanggungjawab ini dijalankan sangat baik oleh Al-Mawardi sehingga ia dijuluki “hakim rakyat” sebab ia memelopori pelaksanaan persidangan keliling ke kampung-kampung. Prestasi Al-Mawardi ini akhirnya memuluskan kariernya diangkat menjadi Hakim Konstitusi (*Aqdhil-Qudhat*) di Kota Nisabur dari tahun 429 H.

Jabatan ini muncul pertama kali dalam sejarah peradiban Islam dan orang pertama yang menyandang jabatan itu ialah Al-Mawardi. Pengangkatan jabatan *Aqdhil Qudhat* tak luput dari perhatian dan kritikan tokoh-tokoh Islam lainnya, seperti Al-Tabari, karena dianggap tumpang tindih dengan jabatan *Qadhil Qudhat* (Hakim Agung) yang sudah lama eksis.⁵ Di antara kewenangan *Aqdhil-Qudhat* pada masa itu ialah menyelesaikan sengketa administrasi negara antara kepala Negara (khalifah Al-Qaim bi Amrillah) dengan kepala pemerintahan (*wizarat al-tafwidh* yang dijabat Jalal al-Daulah). Penyelesaian sengketa itu sekalipun diterima oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak dapat dijalankan baik oleh masing-masing.⁶

Al-Mawardi dipercaya sebagai *Aqdhil Qudhat* sampai hari wafatnya pada 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Mei 1058. Ia

⁵ Abd al-Aziz al-Khaniji, “Tarjumah.....”, hlm. iii

⁶ Abd al-Aziz al-Khaniji, “Tarjumah.....”, hlm. iii

dikebumikan di daerah Bab Harb (Gerbang Perang) Kota Baghdad. Semasa hidupnya ia berhasil menorehkan karya tulis monumental, yaitu: *Al-Nukat wa al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, *Adab al-Dunya wa al-Din*, *Al-Hawi al-Kabir*, *Al-Hawi al-Shaghir*, *A'lam al-Nubuwwat*, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, *Nashihat al-Mulk*, *Tashil al-Nazdar wa Ta'jil al-Dzarf*, *Adab al-Wazir*, *Al-Amtsal wa al-Hikam*, *Adab al-Takallum*, *Adab al-Qadhi*, dan *Ma'rifat al-Fadhail*.

C. Deskripsi Kitab *Adab al-Wazir*

Kitab *Adab al-Wazir* (*Etika Menteri*) juga bisa disebut *Qawanin al-Wizarat wa Siyasat Al-Mulk* (*Aturan lembaga kementerian dan kekuasaan Kepala Negara*). Pada mulanya berbentuk naskah atau manuskrip yang tergabung dalam kumpulan karya yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Habibullah al-Syanqithi penulis *Zad Al-Muslim Fi Ma Ittafaq 'Alaih al-Bukhari wa al-Muslim*.

Naskah ini pertamakali dianggap memiliki kaitan dengan *Ahkam al-Sulthaniyyah*, terutama bagian kedua tentang *Taqlid al-Wizarah* (mandatori para menteri). Akan tetapi kontennya berbeda satu sama lain, dimana *Adab al-Wazir* lebih banyak berisi testimoni-testimoni Al-Mawardi yang ditujukan kepada para menteri, sementara bab *Taqlid al-Wizarah* terfokus pada bentuk lembaga kementerian. Oleh karena itu disimpulkan naskah *Adab al-Wazir* merupakan karya yang berdiri sendiri yang dinamai “penemunya” dengan nama *Adab al-Wazir li al-Mawardi*.

Naskah ini lalu diedit oleh Abd al-Aziz Amin Al-Khaniji dan diterbitkan pertamakali oleh Penerbit Al-Khaniji, Kairo pada 1929. Kemudian kitab ini diedit kembali dengan nama *Qawanin al-Wizarat wa Siyasat al-Mulk* dan diterbitkan Penerbit Dar al-'Ushur, Kairo. Oleh karena itu karya Al-Mawardi yang satu ini memiliki dua nama sekaligus yakni *Adab al-Wazir li al-Mawardi* dan *Qawanin al-Wizarat wa Siyasat al-Mulk*.

Adapun sistematika penulisan dan konten kitab ini terdiri dari; *Pertama*, pendahuluan yang menjelaskan antara lain: (a) kedudukan para menteri dan kemuliaan jabatan ini. Al-Mawardi berpendapat lembaga kementerian dibutuhkan dalam system kekhilafahan sebab kepala Negara tidak akan mampu menangani seluruh tugasnya sendirian terkecuali dibantu orang-orang kepercayaannya. Mereka itu para *wazir* yang melekat padanya kekuasaan dan posisi strategis layaknya “pedang dan pena”; (b) tujuan pengangkatan menteri untuk membantu kepala Negara menegakkan agama dan keadilan; (c) misi besar yang harus diemban para menteri untuk mewujudkan keadilan dan keharmonisan serta untuk menjauhkan terjadinya kesewenang-wenangan dan kekacauan; (d) sifat dan sikap yang harus dimiliki para menteri.⁷

Kedua, pembahasan tentang lembaga kementerian dari sudut filosofinya dan bentuk lembaganya. Dari sudut filosofi menteri itu diibaratkan sebagai jabatan yang berat tanggungjawabnya (*wizr/tsaql*) juga menjadi penopang kekuasaan kepala Negara (*azr/dzahr*), serta menjadi pihak yang diminta pertimbangan kelapa negara (*wazr/malja*). Adapun bentuk lembaga diklasifikasikan ke dalam dua kementerian, yaitu; (a) *wizarah al-tafwidh* (Perdana Menteri atau Menteri Koordinator) yang berfungsi sebagai administrator (*al-qalm*) sekaligus pertahanan (*al-difa*). Semua kekuasaan kepala Negara dapat dilimpahkan kepadanya terkecuali urusan mengangkat putra mahkota. (b) *wizarat al-tanfid* (menteri teknis/departemen) yang membidangi urusan tertentu untuk keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kepala Negara dan Perdana Menteri atau Menteri Koordinator harus mengangkat menteri-menteri teknis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebab jika seorang pemimpin melihat dengan dirinya kesengsaraan rakyatnya maka ia lebih baik mati.⁸

⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir* (Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994), hlm. 2-9

⁸ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 9-12

Ketiga, fungsi menteri sebagai pengawal pertahanan (*al-difa*), baik untuk kepala Negara, pertahanan Negara, pertahanan lembaga, dan pertahanan rakyat. *Keempat*, pelayanan lembaga (*al-iqdam*) kementerian dari segi teknis masing-masing lembaga dan fungsinya. Secara garis besar pelayanan lembaga kementerian dikelompokkan berdasarkan dua fungsi sekaligus, yakni (a) menarik hal yang bermanfaat untuk kepentingan umum, dan (b) menangkal ancaman dan menolak segala hal yang membahayakan orang banyak.⁹

Kelima, membangun integritas lembaga kementerian (*al-hidr*) untuk mencegah terjadinya distabilitas kekuasaan. Al-Mawardi menyebutkan integritas dalam empat konteks sekaligus, seperti berikut ini:

- a) Konteks ketuhanan. Integritas harus dibangun di atas moralitas dan ajaran teologis dengan cara taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya;
- b) Konteks kekuasaan. Menurut Al-Mawardi integritas para menteri perlu dibangun berdasarkan loyalitas subyektif. Yang dimaksud loyalitas subyektif di sini ialah menteri dituntut membantu kepala Negara dengan sungguh-sungguh akan tetapi dengan menjaga kewaspadaan individual untuk menghindari kesewenang-wenangan yang suatu saat ditimpakan oleh kepala Negara kepadanya. Menurut Al-Mawardi ada tiga hal yang tidak ada kepastiannya, yakni politik, samudra lautan dan perubahan jaman.
- c) Konteks kepribadian. Integritas kepribadian seorang menteri diwujudkan berupa sikap disiplin, cerdas, tegas serta menghindari perbuatan yang dapat menurunkan martabat seperti korupsi dan menghalalkan segala cara serta berkhianat. Sebagai pembantu kepala Negara, menteri harus disiplin mendukung marwah atasannya dalam empat urusan, yakni urusan tata kelola pemerintah, urusan pertahanan kemiliteran, urusan pengelolaan asset Negara, dan urusan pengayoman masyarakat. Sebagai pribadi

⁹ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 13-18

seorang menteri harus cerdas dalam empat hal yang meliputi; menyusun tak-tik dan strategi, melaksanakan mandat dan tanggungjawab, memecahkan masalah, serta cara mengorganisasikan dan mengendalikan para pegawai bawahan. Sebagai pengawal kekuasaan integritas para menteri harus tegas dalam empat hal, yakni: menjaga keutuhan Negara, menyatukan daerah-daerah emperial, menyiapkan pasukan perang, dan menegakkan aturan.

- d) Konteks situasi dan kondisi. Integritas menteri dan lembaga yang dipimpinnya harus dibangun berdasarkan visi ke depan untuk menghadapi dinamika politik dan tantangan perubahan jaman.¹⁰

Keenam, menjaga loyalitas (*al-taqlid*) dan siap diberhentikan (*al-'azal* atau *reshuffle*). Al-Mawardi menyebut loyalitas menteri kepada kepala Negara perlu didudukkan dalam 2 (dua) konteks yang berbeda. Masing-masing ialah *taqlid taqriry* (patuh sesuai haluan kepala negara) dan *taqlid tadbiry* (patuh dalam penyelenggaraan Negara). Yang dimaksud “patuh sesuai haluan kepala Negara” menurut Al-Mawardi, bahwa menteri harus patuh dengan perintah atasannya. Jika perintah atasan masih bersifat umum maka menteri harus menindaklanjutinya dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan perintah atasannya. Jika perintah atasan membutuhkan perangkat khusus maka menteri harus melengkapinya agar perintah atasannya itu berjalan efektif. Adapun yang dimaksud “patuh dalam penyelenggaraan Negara” ialah menteri harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada kepala Negara dalam pengelolaan asset kebendaharaan Negara dan pengorganisasian tentara sebagai alat Negara.¹¹

Sedangkan masalah pemberhentian dan pemecatan menteri dari jabatannya, menurut Al-Mawardi, boleh dilakukan oleh Kepala Negara karena hal itu menyangkut hak prerogratifnya. *Reshuffle* menteri dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu; (1)

¹⁰ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 21-31

¹¹ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 31-34

Keinginan pribadi kepala Negara. Menurut Al-Mawardi, menteri yang dipecat oleh kepala Negara tanpa ada sebab maupun kesalahan yang diperbuat secara otomatis harus meletakkan jabatan menterinya, tanpa ada hak mempertahankan jabatannya. *Reshuffle* semacam ini ketentuannya sama dengan hak suami men-talak istrinya, sekalipun tanpa sebab tapi tetap terjadi perceraian. (2) *Reshuffle* menteri karena ada sebab dan alasan tertentu. Menurut Al-Mawardi, kepala Negara berhak memecat menterinya karena melakukan salah satu dari 8 (delapan) sebab, yakni: khianat, tidak cakap, melakukan kelalaian dan kesalahan dalam bertugas, indiscipliner, memiliki keahlian di luar tugas aslinya (*reshuffle* untuk pemindahtugasan), terdapat orang lain yang lebih ahli, ada tokoh lain yang mengincar jabatan menteri tertentu, *wazir al-tafwidh* (Menko) ingin rangkap jabatan menjadi menteri teknis (*wazir al-tanfidz*).¹²

Ketujuh, tugas-tugas khusus menteri teknis (*wazir al-tanfidz*). Al-Mawardi juga menjelaskan tugas-tugas khusus menteri teknis di samping tugas-tugas umum menteri karena tidak sedikit menteri khusus yang diangkat langsung oleh menteri Koordinator (*wazir al-tafwidh*). Tujuannya agar menteri teknis tidak bersekongkol dengan *wazir al-tafwidh* merongrong kekuasaan kepala Negara. Tugas khusus menteri teknis (*wazir al-tanfidz*) ialah menjadi birokrat sekaligus duta (*safarat*) kepala Negara untuk bawahan dan rakyatnya. Dalam hal ini Al-Mawardi membagi tugas khusus birokrasi yang dijalankan *wazir al-tanfidz* kedalam 5 bidang; (1) birokrasi antara kepala Negara dengan bala tentaranya; (2) birokrasi antara kepala Negara dengan para pegawainya; (3) birokrasi antara kepala Negara dengan rakyatnya; (4) birokrasi rumah tangga kepala Negara; dan (5) birokrasi organisasi dan tatakelola pegawai Negara.¹³

Kedelapan, rapat kabinet dan pengambilan putusan. Al-Mawardi memandang penting agar khalifah/imamah selaku kepala Negara tidak sekedar menginstruksikan para menterinya

¹² Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 35-36

¹³ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 37-38

tetapi juga meminta pandangan dan pendapat serta masukan dari para pembantunya dalam forum rapat kabinet. Pengambilan keputusan melalui rapat dinilai dapat membantu dan menyelamatkan kepala Negara dari bisikan pihak-pihak tertentu yang punya kepentingan serta ambisi pribadi. Para menteri merupakan pembantu kepala Negara yang lebih memahami permasalahan sosial dan politik dibandingkan para bangsawan dari keluarga istana sekalipun.¹⁴

Kesembilan, menteri sebagai pembantu kepala Negara. Al-Mawardi menggambarkan menteri sebagai mata sekaligus telinganya kepala Negara, yakni jeli dalam perhatian dan peka dalam pendengaran. Dalam konteks ini menteri dituntut jeli dan peka dalam 3 (tiga) urusan. (1) selalu sigap dan siaga dalam menghadapi urusan kenegaraan. (2) menyaring sebelum melapor tetapi tidak menunda-nunda laporan kepada atasan, dan (3) mampu memaparkan dan menjalankan program prioritas berdasarkan besar-kecil dan panjang-pendek.¹⁵

Kesepuluh, menjaga kepentingan dan kekuasaan kepala Negara. Terutama Menteri teknis (*wazir al-tanfidz*) dituntut dapat menyangga beban dan tanggungjawab kepala Negara dalam segala urusan kenegaraan. Menteri teknis harus selalu hadir (blusukan) menangani urusan kenegaraan, dibandingkan Menteri Koordinator sebab mereka menjadi ujung tombak kekuasaan kepala Negara. Menteri teknis “blusukan” secara otomatis dapat menjaga kepentingan dan kekuasaan kepala Negara.¹⁶

D. Analisis Konten Kitab *Adab al-Wazir*

Secara umum pemikiran Al-Mawardi dalam *Adab al-Wazir* lebih mirip dengan system pemerintahan monarkhi-konstitusional di dunia modern. Kepala Negara dijabat oleh sultan atau khalifah yang dalam kekuasaannya dibantu para menteri dari tingkat *wazir al-tafwidh* dan *wazir al-tanfidh*. Para

¹⁴ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 38-40

¹⁵ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 41-42

¹⁶ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 42-43

menteri memiliki kekuasaan penuh hampir sama dengan kekuasaan sultan, terkecuali dalam hal pengangkatan putra mahkota dan ketentuan pengunduran diri dari jabatannya yang harus melalui “restu” kepala Negara.¹⁷ Untuk mengawasinya, Al-Mawardi menentukan adanya lembaga semacam parlemen yang disebut dengan *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.

Dalam termonologi Hegel, model pemerintahan monarkhi-konstitusional identik dengan penobatan sosok empiris seorang raja sebagai kebenaran dan kedaulatan sejati dari ide Negara. Alasannya, kedaulatan adalah suatu subyektifitas, penentu Negara dalam arti individual. Kedaulatan adalah kemerdekaan menjalankan kemauan dan kehendak sendiri (*self determination*), sementara yang bisa menjalankan kemauan sendiri ialah subyek individu. Sehubungan lembaga konstitusional yang ada di antara legislative, eksekutif dan yudikatif, maka hanya raja dan kepala negara yang merupakan subyek individu dari kedaulatan Negara.¹⁸

Al-Mawardi dengan pendekatan ini dapat disebut sebagai peletak dasar konsep pemerintahan monarkhi-konstitusional sebab ia menolak tradisi monarkhi absolute dan otoriter yang didasarkan pada prinsip legitimasi wahyu ilahiyah. Pemikiran Al-Mawardi jelas berbeda dengan konsep imamah Syiah yang meletakkan dasar *wilayah* dan *‘ishmah* dalam penempatan kepala Negara. Sistem pemerintahan monarkhi-konstitusional yang digagas Al-Mawardi hanya menempatkan kepala Negara sebagai pemersatu berbagai komponen institusi konstitusional serta symbol dari *self determination*. Makanya di balik itu Al-Mawardi tidak mempersoalkan pewarisan tahta sebab monarkhi hanya symbol dari *self determination*.

Konsep Al-Mawardi boleh saja diragukan bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut sebagian besar Negara-negara modern. Akan tetapi yang patut

¹⁷ Al-Mawardi, *Adab al-Wazir...*, hlm. 24-25

¹⁸ Marsilam Simanjuntak, *Pandangan Negara Integralistik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 186

dipahami bahwa konsep Al-Mawardi ini berakar dari klausul yang berbeda dari prinsip Negara demokrasi. Al-Mawardi memandang “gagasan *state*” sebagai aktualisasi dari ide etika Negara yang berakar dari perkembangan kehidupan beretika. Negara bersifat *altruistic-universal*, dalam arti bahwa semua kegiatan yang dilakukan bukan demi kepentingan diri pelakunya, melainkan demi kepentingan pemeliharaan agama (*muraat al-din*) dan kepentingan orang banyak (*mashalih al-dunya*).¹⁹

Seorang raja punya tanggungjawab di bidang itu akan tetapi tidak mungkin tanggungjawab berat itu dipikulnya sendiri. Oleh karenanya ia perlu mengangkat para pembantu yang disebut *wizarah* atau *minestery*. Para mandataris ini diibaratkan Al-Mawardi sebagai jabatan yang berat tanggungjawabnya (*wizr/tsaql*) juga menjadi penopang kekuasaan kepala Negara (*azr/dzahr*), serta menjadi pihak yang diminta pertimbangan kelapa negara (*wazr/malja*).

Menteri berperan sebagai pengawal pertahanan (*al-difa*), baik untuk kepala Negara, pertahanan Negara, pertahanan lembaga, dan pertahanan rakyat. Menteri adalah pelayanan lembaga (*al-iqdam*) kementerian dari segi teknis masing-masing lembaga dan fungsinya. Menteri harus membangun integritas lembaga kementerian (*al-hidr*) untuk mencegah terjadinya distabilitas kekuasaan. Menteri harus seorang loyalis (*al-taqlid*) dan siap diberhentikan (*al-‘azal* atau *reshuffle*). Menteri merupakan birokrat sekaligus duta (*safarat*) kepala Negara untuk bawahan dan rakyatnya. Menteri adalah pembantu kepala Negara yang harus memberikan masukan kepada kepala Negara sekaligus menjadi garda depan kekuasaan kepala Negara.

Singkatnya, dalam system monarkhi-konstitusional sultan dan raja merupakan subyek kedaulatan dari lembaga eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam kaidah siyasah ada ungkapan: *Dzat al-mulk mashunat la tamsi* ((sebagai ide etika Negara) *eksistensi kepala Negara sangat terjaga dan tidak perlu turun tangan*). Ungkapan ini lalu disalin dalam kode etik

¹⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*..... hlm. 4

Negara Barat: *the king can do no wrong* (raja dapat melakukan segalanya tanpa ada salah (tidak dapat diganggu-gugat, pentj.).

Apa yang diulas Al-Mawardi dalam *Adab al-Wazir* sekalipun kontennya mengatur hubungan menteri dengan kepala Negara dalam system pemerintahan monarkhi-konstitusional, hemat penulis juga layak menjadi acuan bagi para pembantu kepala Negara dalam system pemerintahan lain, seperti presidensial yang berlaku di Indonesia. Mengingat menteri diangkat oleh presiden seyogyanya mereka merupakan loyalis presiden dan siap dicopot atau dipindahtugaskan sekalipun oleh presiden. Ibarat seorang istri, menteri harus taat perintah suami dan begitupun siap menerima diceraikan suami.

E. Penutup

Kitab *Adab al-Wazir* merupakan literature pertama Islam yang mengulas secara khusus politik kementerian. Konsep menteri yang diusung Al-Mawardi ialah, bahwa menteri merupakan pembantu kepala Negara dalam tatanan pemerintahan monarkhi-konstitusional. Hal ini didasari bahwa dalam kedaulatan Negara perlu penobatan sosok empiris seorang raja sebagai kebenaran dan kedaulatan sejati dari ide Negara. Sifat Negara yang *altruistic-universal* menentukan arah kegiatan yang dilakukan kepala Negara bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan demi kepentingan pemeliharaan agama (*muraat al-din*) dan kepentingan orang banyak (*mashalih al-dunya*). Seorang sultan atau raja punya tanggungjawab berat itu, sehingga ia perlu mengangkat para pembantu yang disebut *wizarah* atau *minestery*. Mengingat menteri diangkat oleh sultan seyogyanya mereka merupakan loyalis sultan dan siap dicopot atau dipindahtugaskan kapan saja waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khaniji, Abd al-Aziz Amin, "Tarjumah Muallif al-Kitab" dalam Al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasat al-Mulk*, Kairo: Maktabat al-Khaniji, 1994
- Al-Mawardi, *Adab al-Wazir*, Kairo: Maktabat Al-Khaniji, 1994
- _____, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*, Berkeley: University of California Press
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Ibn Khalliqan, *Wafiyat al-A'yan*, Keiro: Al-Mukhtar al-Islami, 1299 H
- Najjar, Fauzi M., *The Islamic State; A Study in Traditional Politics*, Darien Connecticut: Monographic Press, 1967
- Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Syaraf, Muhammad Jalal, *Al-fikr al-Siyasy fi al-Islam*, Iskandaria: Dar al-Muarrafat al-Jamiah.

Nasehat Al-Mawardi Untuk Menterimenteri Pembantu Kepala Negara Studi Kitab Adab Al azir

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Laela Puji Utami. "Factors of Muslim Fashion Progress in Surakarta City: A History Review", *Islah: Journal of Islamic Literature and History*, 2021
Publication 1%
- 2 "Professional Mobility in Islamic Societies (700-1750)", Brill, 2021
Publication <1%
- 3 Roxanne L. Euben. "Journeys to the Other Shore", Walter de Gruyter GmbH, 2008
Publication <1%
- 4 "A- Abdallah", Walter de Gruyter GmbH, 2009
Publication <1%
- 5 Nabila Zatadini, Mohammad Ghozali. "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah", *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 2018
Publication <1%
- 6 Muhammad Faisal. "ETIKA RELIGIUS MASYARAKAT MELAYU: KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI", PERADA, 2019
Publication <1%
- 7 Devin Stewart. "Dissimulation in Sunni Islam and Morisco *Taqiyya*", *Al-Qanṭara*, 2014
Publication <1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Nasehat Al-Mawardi Untuk Menterimenteri Pembantu Kepala Negara Studi Kitab Adab Al azir

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
